

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan langsung dan demi kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Smeets (Pelatihan Pajak Terapan IAI, 2017) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi pemerintah yang dibayarkan melalui aturan yang berlaku, pajak ini bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

##### **2.1.2 Jenis-jenis Pajak Langsung dan Tidak Langsung**

###### **1. Pajak Langsung**

Pajak langsung dibebankan secara langsung kepada orang atau entitas yang wajib membayarnya, dan tidak bisa ditransfer ke pihak lain. Dengan kata lain, yang diwajibkan membayar pajak secara hukum juga yang menanggung beban pajaknya secara ekonomi. Pajak Penghasilan (PPh), baik untuk individu maupun badan, adalah contoh paling lazimnya. Setiap individu atau perusahaan dengan penghasilan di atas batas tertentu wajib melakukan perhitungan dan pembayaran, dan melaporkan pajaknya langsung ke negara. Karakteristik utama pajak langsung adalah bersifat pribadi dan dikenakan dalam periode tertentu, pemungutannya dilakukan secara rutin seperti bulanan atau tahunan dan didasarkan pada informasi serta situasi finansial wajib pajak. Pajak langsung umumnya dianggap lebih adil karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing pembayar pajak, sehingga yang berpenghasilan lebih tinggi membayar lebih banyak daripada yang berpenghasilan lebih rendah. Namun, pajak langsung seringkali membutuhkan

pengelolaan yang lebih rumit, termasuk proses pelaporan, pemeriksaan, dan validasi data keuangan pembayar pajak.

## 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang kewajiban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam sistem ini, pihak yang secara resmi bertugas mengumpulkan dan menyetorkan pajak bukanlah pihak yang sebenarnya menanggung beban pajak tersebut. Contoh utama dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Contohnya, dalam PPN, pengusaha kena pajak (PKP) berperan sebagai pemungut pajak dengan mengumpulkan PPN dan pembeli saat menjual barang atau jasa yang dikenai pajak. Selanjutnya, PKP menyetorkan dana PPN tersebut ke negara. Akibatnya, konsumen akhir yang pada akhirnya menanggung beban pajak, sementara pengusaha hanya berperan sebagai perantara pemungutan dan penyetoran. Pajak tidak langsung biasanya dikenakan pada konsumsi barang dan jasa, sehingga cakupannya lebih luas dan merata, menjangkau hampir semua lapisan masyarakat yang melakukan konsumsi, tanpa memandang pendapatan mereka. Keunggulan pajak tidak langsung adalah kemudahan dan efisiensi dalam proses pemungutannya, karena dilakukan bersamaan dengan transaksi jual beli. Akan tetapi, pajak tidak langsung sering dianggap kurang adil karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi konsumen, sehingga beban pajak yang sama bisa terasa lebih berat bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Perbedaan utama antara pajak langsung dan tidak langsung terletak pada siapa yang menanggung beban pajak serta pemungutannya. Pajak langsung mewajibkan wajib pajak secara aktif menghitung dan melaporkan pajaknya, sedangkan pajak tidak langsung bersifat lebih pasif bagi konsumen karena pajak sudah tercakup dalam harga barang atau jasa. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah biasanya mengombinasikan kedua jenis pajak ini untuk membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mampu meningkatkan penerimaan negara secara maksimal. Kenaikan tarif pajak tidak langsung seperti PPN, seperti yang terjadi di Indonesia dengan kenaikan menjadi 12%, dapat langsung memengaruhi harga barang dan jasa serta kemampuan masyarakat untuk membeli. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu disertai dengan

pengawasan dan sosialisasi agar tidak mengurangi tingkat kepatuhan pelaporan pajak, terutama di kalangan wajib pajak perorangan.

### **2.1.3 Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*)**

Kepatuhan terhadap pajak adalah fondasi penting dalam sistem perpajakan di seluruh dunia dan menjadi perhatian utama dalam berbagai studi modern. Meskipun telah tersedia kerangka hukum dan regulasi yang memadai, otoritas pajak di banyak negara saat ini lebih menitikberatkan pada kepatuhan sukarela dari wajib pajak sebagai landasan penerimaan negara dan upaya peningkatan rasio pajak (Khan, 2020; Sari & Santoso, 2021). Sebagaimana dikemukakan oleh Fikriyah (2022), kepatuhan pajak berarti kesanggupan wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa harus melalului tindakan paksaan seperti pemeriksaa, peringatan, atau pemberian sanksi. Indikator-indikator kepatuhan pajak meliputi proses pendaftaran sebagai wajib pajak, melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT), serta perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar, serta pelunasan atas tunggakan pajak yang masih ada (Maretaniandini et al., 2023). Faktor psikologis seperti perasaan bersalah, malu, persepsi tentang keadilan, dan kepuasan terhadap pelayanan pemerintah juga berperan penting dalam membentuk kepatuhan (Sari & Santoso, 2021; Fikriyah, 2022). Idealnya, kepatuhan pajak berarti pemenuhan semua kewajiban perpajakan, baik secara formal maupun secara substantif (Fikriyah, 2022). Lebih lanjut, Maretaniandini et al. (2023) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Maretaniandini et al. (2023) juga menambahkan bahwa kepatuhan pajak melibatkan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada etika terkait dengan pelaksanaan atau pelanggaran hukum dan peraturan perpajakan.

Ada beberapa teori yang dapat membahas tentang kepatuhan perpajakan, yaitu:

#### **1. Teori Atribusi (*Attribution Theori*)**

Kepatuhan dalam membayar pajak terbentuk dari bagaimana seseorang memandang aturan perpajakan. Teori Atribusi dapat digunakan untuk memahami terbentuknya sikap tersebut. Sairi (2014, dalam jurnal Aprilidya, 2020) menjelaskan bahwa Atribusi adalah proses ketika seseorang mencoba mencari tahu

alasan di balik perilaku orang lain. Dalam konteks kepatuhan pajak, Teori Atribusi berkaitan dengan cara wajib pajak mengevaluasi dan menilai pajak itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mengamati perilaku mereka sendiri atau orang lain lalu menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar dari perilaku tersebut.

Teori Atribusi dipilih dalam penelitian ini, karena tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap menilai pajak (Jatmiko, 2006 dalam jurnal Difinubun, 2022). Penilaian ini terbentuk dari persepsi wajib pajak, yang selanjutnya dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran akan kewajiban pajak, maupun faktor eksternal seperti kualitas layanan dan sanksi perpajakan. Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku manusia timbul dari kombinasi faktor eksternal (lingkungan sekitar individu) dan faktor internal (diri individu). Manusia sebagai makhluk sosial juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong kepatuhan karena adanya konsekuensi berupa kenaikan atau denda. Penerapan sanksi pajak bisa mendorong wajib pajak agar memnuhi aturan perpajakan. Pelanggaran perpajakan yang dikenakan sanksi akan mengakibatkan biaya tambahan bagi wajib pajak dibandingkan jika tidak ada pelanggaran. Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena menekankan pentingnya perilaku individu dalam konteks kepatuhan pajak. Kaitan teori ini dengan penelitian terletak pada bagaimana kepatuhan wajib pajak terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eskternal. Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan. Dalam kerangka teori atribusi, pengetahuan dan kesadaran pajak adalah faktor internal yang memengaruhi kepatuhan, sedangkan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mendorong pelunasan kewajiban pajak.

## 2. *Theory of planned behavior* (TPB)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen menjelaskan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengendalikan perilaku mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui niat terhadap perilaku itu (Supriadi et al., 2024). Selain itu, teori ini menjelaskan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tiga faktor pokok, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu

(Daniswara & Nuswantara, 2025). Dengan demikian, perilaku seseorang dalam konteks kepatuhan pajak sangat bergantung pada ketiga aspek tersebut yang membentuk niat dan tindakan mereka. Kemauan tersebut berbentuk pada tiga faktor utama, yaitu:

- 1) Keyakinan individu terhadap hasil dari suatu tindakan dan penilaian mereka terhadap konsekuensi tersebut disebut sebagai *behavioral beliefs*.
- 2) *Normative Beliefs* adalah kepercayaan mengenai harapan dan pandangan orang lain terhadap perilaku tertentu. Dengan kata lain, ini adalah kepercayaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk oleh orang-orang sekitar kita, dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan penilaian tersebut. Singkatnya, keyakinan normatif adalah pengaruh eksternal yang mendorong seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu.
- 3) *Control Beliefs* atau keyakinan kontrol adalah pandangan mengenai ada tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghalangi pelaksanaan suatu tindakan, serta penilaian individu terhadap kekuatan faktor tersebut dalam memengaruhi kemampuannya untuk bertindak.
- 4) Dalam *theory of planned behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1988, perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (intention) untuk bertindak. Niat melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku itu sendiri, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Handayani & Putra, 2022). Teori ini sangat relevan untuk memahami kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Wajib pajak bertindak dengan kesadaran penuh setelah mempertimbangkan berbagai informasi yang ada. Niat yang berasal dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan yang bertujuan menambah kesadaran terhadap peraturan pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak akan mendorong kepatuhan dalam membayar pajak sehingga kewajiban tersebut dapat terpenuhi dengan baik, mengenai seberapa efektif sosialisasi pajak dalam

mendukung perilaku taat pajak. Hal ini berkaitan erat dengan kesadaran wajib pajak, di mana wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi meyakini pentingnya melunasi pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan nasional (behavioral beliefs) (Santoso, 2021).

#### **2.1.4 Kesadaran Pajak**

Kesadaran pajak dapat dipahami sebagai perilaku yang merefleksikan sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Proses pembentukan kesadaran ini berakar pada nilai-nilai etika, moral, norma hukum, serta perasaan bertanggung jawab sebagai anggota negara yang baik. Dalam pelaksanaannya, kesadaran pajak terlihat dari kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu (Putra & Lestari, 2022). Selain itu, kesadaran ini juga tercermin dari kesiapan wajib pajak untuk memberikan kontribusi dengan membayar pajak sesuai jumlah yang ditentukan dan tepat waktu (Pratama, 2023). Guna meningkatkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Di antaranya adalah pelaksanaan edukasi perpajakan yang berkesinambungan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak, serta optimalisasi kualitas layanan administrasi perpajakan (Amanda & Nugroho, 2021).

- 1) Sosialisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak. Kesadaran ini sebaiknya tumbuh dari dalam diri sendiri, oleh karena itu, pemahaman tentang pajak perlu ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga terdekat, kemudian diperluas kepada tetangga, serta melalui berbagai forum dan organisasi Masyarakat. Dengan penyebaran informasi yang intensif, diharapkan pola pikir masyarakat mengenai pajak dapat bergeser kearah yang lebih positif secara bertahap.
- 2) Menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban pajak serta meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting. Pelayanan yang tidak baik dapat menyebabkan wajib pajak enggan datang ke kantor pajak. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang memuaskan wajib pajak, memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan, serta

dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus meningkatkan efisiensi administrasi melalui penerapan sistem dan administrasi yang terpercaya, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai. Penggunaan komputerisasi dalam pelayanan merupakan salah satu cara memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan wajib pajak.

- 3) Membangun citra *Good Governance* yang positif akan memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak, mendorong kepatuhan membayar pajak berdasarkan kesadaran dan kemauan sukarela, bukan hanya sekadar kewajiban. Hal ini akan membentuk hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang didasari rasa saling percaya.
- 4) Menyediakan pemahaman melalui sistem pendidikan, terutama pendidikan perpajakan, dengan harapan dapat mengarahkan individu ke perilaku positif dan membentuk pola pikir yang konstruktif. Hal ini diharapkan akan memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- 5) Pelaksanaan penegakan hukum yang objektif dan tanpa keperpihakan akan memberikan efek jera yang kuat, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela para Wajib Pajak. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, pemeriksaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan bebas dari segala bentuk intervensi, agar tidak merusak esensi penegakan hukum serta membangun kepercayaan di kalangan Wajib Pajak.
- 6) Menumbuhkan kembali keyakinan publik terhadap sistem perpajakan menjadi krusial. Kasus Gayus telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berdampak pada kurang maksimalnya penerimaan pajak. Pejabat pajak seharusnya responsif dan memberikan penjelasan yang jelas ketika muncul informasi dugaan korupsi di lingkungan DJP, tidak hanya melihatnya secara sepintas. Penjelasan yang tertunda dapat memicu sikap penolakan dari masyarakat dan mengurangi kemauan mereka untuk membayar pajak, dengan asumsi bahwa dana pajak hanya akan disalahgunakan. Masyarakat merasa bahwa hanya sebagian

kecil dari pajak yang dibayarkan yang kembali kepada mereka sebagai bentuk pelayanan atau kontribusi terhadap pembangunan nasional, sehingga muncul pemikiran untuk menghindari pembayaran pajak.

- 7) Melaksanakan program sensus perpajakan secara nasional untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum dimanfaatkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu perpajakan, meningkatkan kesadaran dan memotivasi kepatuhan secara sukarela dalam menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak serta melakukan pembayaran pajak.

Pemahaman yang baik mengenai pajak, baik bagi individu maupun perusahaan, memunculkan kesadaran akan pentingnya pajak dan mendorong kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan (Hidayati & Ramadhan, 2022). Tingkat kesadaran perpajakan mencerminkan sejauh mana seseorang memahami makna, fungsi, dan peran pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin baik pemahaman tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak (Setiawan, 2023). Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, diharapkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela juga akan meningkat secara otomatis. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran pajak jika:

1. Memiliki pengetahuan tentang aturan hukum dan regulasi yang mengatur bidang perpajakan.
2. Memahami peran pajak dalam menyediakan dana bagi negara.
3. Menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas inisiatif sendiri.
5. Melakukan perhitungan, pelunasan, serta pelaporan pajak secara tepat dan benar.

Kesadaran wajib pajak adalah dorongan dari dalam diri individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, meliputi pendaftaran, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak yang harus dibayarkan (Suandy, 2011).

Kesadaran ini sangat terkait dengan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, yang memungkinkan mereka memahami aturan yang berlaku. Ketidapahaman terhadap peraturan perpajakan seringkali menyebabkan ketidakpatuhan, karena pemahaman yang baik tentang peraturan juga mencakup kesadaran akan sanksi yang mungkin diterima jika kewajiban pajak diabaikan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pada dasarnya, kesadaran wajib pajak mencerminkan niat baik untuk membayar pajak dengan tulus dan ikhlas, menyadari peran penting pajak dalam kemajuan dan pembangunan daerah (Susilawati dan Budiarta, 2013). Secara umum, kesadaran wajib merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak mengerti, menyadaru, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki niat dan keseriusan untuk melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela.

#### **2.1.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha kena pajak adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa yang di kenai pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang PPN tahun 1984 beserta perubahannya (Mardiasmo,2018). Pengusaha kena pajak wajib memungut PPN setiap kali melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak. Bukti sah pemungutan PPN adalah faktur pajak yang di terbitkan oleh pengusaha kena pajak. Selain itu, Maardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengusaha kena pajak memiliki sejumlah kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu:

- a) Mendaftarkan upaya agar dapat di kategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b) Mengumpulkan PPN serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang wajib disetorkan.
- c) Melaporkan hasil perhitungan pajak.

#### **2.1.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan ketika varang dan jasa digunakan atau dimanfaatkan di Indonesia. PPN ditarik di setiap tahapan produksi dan penyaluran, mulai dari produsen hingga penjual eceran, tetapi pada akhirnya dibayarkan oleh pembeli. Ciri khas PPN adalah sebagai pajak konsumsi

dan memiliki hak untuk mengurangi jumlah pajak yang telah dibayarkan saat membeli kebutuhan usaha. Melalui cara ini, PPN menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan pajak dari kegiatan ekonomi tanpa menimbulkan perhitungan pajak berulang, karena setiap PKP hanya membayar perbedaan antara PPN yang dikumpulkan dari hasil penjualan dengan PPN yang bisa di kurangkan.

Ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Merah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk yang terbaru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menaikkan tarif PPN menjadi 12%. UU HPP juga menegaskan kewajiban Pelaku Usaha Kena Pajak (PKP), termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria PKP, untuk melaporkan kewajiban perpajakan mereka sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan PPN secara berkala melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Sistem pelaporan ini memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mencatat seluruh kegiatan ekonomi yang dikenakan PPN, sehingga meningkatkan pendapatan negara dari pajak konsumsi.

Menurut pendapat para ahli terkini, sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menerapkan metode multi-tahap serta skema kredit pajak masukan-keluaran terbukti efektif dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak. Di samping itu, sistem ini pun berperan penting dalam mengurangi praktik penggelapan pajak dan memperkuat transparansi dalam mekanisme perpajakan. Sebagai pendukung, penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Prasetyo (2022) menegaskan bahwa penerapan skema pengkreditan pajak masukan-keluaran, apabila didukung oleh teknologi e-Faktur dan digitalisasi administrasi perpajakan, mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengawasan PPN secara signifikan.

### **2.1.7 Dasar Hukum Dan Tarif**

Peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mulai di berlakukan sejak 1 Januari 2025. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang ini adalah kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Akan tetapi, kenaikan tarif ini hanya diterapkan pada barang dan jasa yang

dikategorikan sebagai mewah. Sementara itu, untuk barang dan jasa yang tidak mewah, tarif PPN secara nominal memang naik menjadi 12%, tetapi perhitungan dasar pengenaan pajaknya menggunakan angka 11/12 dari harga jual, sehingga secara efektif beban pajak yang ditanggung masyarakat tidak berubah dari tarif sebelumnya, yaitu 11%.

### **2.1.8 Obyek PPN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diterapkan pada Barang Kena Pajak (BKP) serta Jasa Kena Pajak (JKP). Barang mewah yang tergolong dalam BKP dan JKP akan dikenakan tarif PPN sebesar 12% secara penuh mulai tahun 2025, sementara barang kebutuhan pokok dan sejumlah jenis barang lainnya dikecualikan dari PPN atau dikenakan tarif tertentu. Beberapa contoh barang yang tidak dikenakan PPN meliputi bahan makanan dasar, gas elpiji 3 kg, kendaraan roda empat bekas, emas perhiasan, dan aset kripto. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pembebasan dan aturan khusus untuk transaksi-transaksi tertentu seperti sumbangan dan penggunaan.

### **2.1.9 Mekanisme Lebih Bayar dan Kurang Bayar dalam PPN**

- Lebih Bayar

Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi ketika jumlah PPN yang telah dibayarkan atau dipungut oleh wajib pajak atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak dalam satu bulan pajak melebihi PPN yang seharusnya disetorkan berdasarkan penjualan atau penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak pada bulan yang sama. Kondisi ini sering dialami oleh wajib pajak yang melakukan pembelian atau perolehan barang dan jasa kena pajak lebih banyak dibandingkan penjualannya, misalnya bagi perusahaan atau individu yang baru memulai bisnis, atau saat volume pembelian sedang tinggi. Jika terjadi kelebihan pembayaran, wajib pajak berhak meminta pengembalian dana (restitusi) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), atau mengurangi kelebihan tersebut pada perhitungan PPN bulan berikutnya. Proses restitusi biasanya melibatkan verifikasi oleh pihak pajak untuk memastikan keabsahan klaim kelebihan pembayaran. Aturan terkait hak restitusi ini diatur oleh perundang-undangan perpajakan sebagai

bentuk perlindungan bagi wajib pajak agar tidak mengalami kerugian akibat pembayaran pajak yang berlebihan.

- Kurang Bayar

Kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi saat jumlah PPN yang dibayarkan berdasarkan penjualan barang atau jasa lebih besar dari PPN yang sudah dibayar atau dipungut dari pembelian barang atau jasa dalam satu periode pajak. Hal ini umumnya dialami oleh wajib pajak yang penjualannya lebih banyak daripada pembelian, atau karena kesalahan dalam menghitung dan melaporkan PPN sehingga pembayaran pajak tidak sesuai. Jika terjadi kekurangan bayar, wajib pajak wajib segera melunasinya sebelum tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Keterlambatan pelunasan dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda atau bunga sesuai peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, akurasi dalam perhitungan dan pelaporan PPN sangat penting untuk mencegah kekurangan bayar yang dapat menambah beban biaya bagi wajib pajak. Memahami mekanisme kelebihan dan kekurangan pembayaran PPN menjadi semakin penting, terutama dengan adanya perubahan tarif PPN, misalnya kenaikan dari 11% menjadi 12%. Perubahan tarif berdampak langsung pada perhitungan pajak terutang dan yang telah dibayar, sehingga meningkatkan kemungkinan adanya perbedaan antara keduanya. Wajib pajak yang kurang memahami perubahan tarif atau tidak memperbarui sistem administratif perpajakannya berisiko mengalami kelebihan atau kekurangan bayar akibat kesalahan perhitungan, keterlambatan penyesuaian, atau kelalaian dalam pelaporan. Dengan demikian, penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai perubahan tarif dan prosedur pelaporan yang tepat guna mengurangi risiko kesalahan administrasi dan menjamin ketaatan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN.

#### **2.1.10 Mekanisme Pengenaan dan Pelaporan PPN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap konsumsi barang dan jasa di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas BarangM, PPN dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP), termasuk di dalam Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria sebagai PKP. PKP memiliki kewajiban

untuk mengumpulkan, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang menjadi tanggung jawab mereka kepada negara melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara rutin. Sistem ini menjadikan PKP sebagai pihak yang memungut pajak dan menjadi penghubung antara pembeli akhir dan pemerintah. Pada praktiknya, beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sementara kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak berada di tangan pelaku usaha. Konsep ini sesuai dengan definisi pajak tidak langsung yang dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989), yaitu pajak yang dibebankan kepada konsumen tetapi dipungut dan disetorkan oleh pihak yang melakukan usaha.

Selain itu, penelitian terkini oleh Rahman et al. (2023) menyatakan bahwa sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak serta mengurangi praktik penggelapan. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban administratif yang jelas bagi pelaku usaha. Sementara itu, beban fiskal secara langsung ditanggung oleh konsumen melalui harga barang atau jasa yang mereka beli. Dengan demikian, hal ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga menjamin bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan cara yang efisien dan transparan.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk juga Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria sebagai PKP. PKP berkewajiban menyerahkan SPT Masa PPN secara periodik sebagai laporan mengenai pengumpulan dan pembayaran PPN ke kas negara. PPN dikategorikan sebagai pajak tidak langsung karena beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir, meskipun kewajiban pelaporan dan penyetorannya berada di tangan pelaku usaha. Besaran PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan harga jual barang atau jasa; misalnya, jika harga barang sebesar Rp1.000.000 dengan tarif PPN 12%, maka PPN yang dibayarkan adalah Rp120.000, sehingga harga total menjadi Rp1.120.000. Sistem ini tidak hanya menjamin penerimaan pajak yang efektif bagi pemerintah, tetapi juga memberikan kejelasan hukum dan kemudahan administrasi bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Devos (2014), keberhasilan sistem pemungutan PPN sangat bergantung pada tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan dan menyetorkan pajak tepat waktu, serta pada sistem administrasi perpajakan yang transparan dan mudah diakses. Dengan demikian, pelaporan SPT Masa PPN berperan penting dalam memastikan

bahwa pemungutan dan penyetoran PPN telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung kelancaran penerimaan pajak negara.

### **2.1.11 Tujuan PPN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan krusial dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPN dirancang terutama sebagai sumber pendapatan negara yang stabil dan signifikan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana pembangunan, PPN menjadi kontributor utama dalam penerimaan pajak nasional. Menurut Santoso dan Prasetyo (2021), pajak konsumsi seperti PPN cenderung memberikan kestabilan pendapatan negara karena memiliki basis pengenaan yang luas dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, PPN dapat diandalkan dalam jangka panjang. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga mendukung hal ini dengan menunjukkan tren peningkatan kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak nasional secara berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, PPN juga berperan sebagai instrumen pengendalian ekonomi. Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam kebijakan tarif PPN untuk memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak tanpa membebani masyarakat secara signifikan, karena penyesuaian tarif ini difokuskan pada barang dan jasa mewah. Dengan demikian, perubahan tarif PPN dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang kurang esensial atau mewah, sekaligus melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dari dampak pajak yang berat. Studi oleh Hartono dan Wijaya (2023) serta Sari (2022) menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak konsumsi efektif dalam mengarahkan perilaku belanja dan mendukung pencapaian target fiskal pemerintah. Lebih lanjut, PPN juga berkontribusi pada penciptaan keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan Indonesia. Melalui mekanisme pemungutan yang transparan dan pelaporan terpadu, PPN dapat mengurangi praktik penggelapan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem kredit pajak masukan dan keluaran yang diterapkan dalam PPN memotivasi pelaku usaha untuk melaporkan transaksi secara akurat dan tepat waktu, karena setiap transaksi saling

terkait antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan teori administrasi perpajakan yang dikemukakan oleh Wulandari dan Nugroho (2020), yang menyatakan bahwa sistem perpajakan yang efisien dan transparan mampu membangun kepercayaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PPN memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara yang terukur dan besar sekaligus sebagai alat pengendalian ekonomi melalui penyesuaian tarif yang memengaruhi kebiasaan konsumsi masyarakat. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat, karena kenaikan ini ditujukan pada barang dan jasa mewah. Selain itu, PPN juga berfungsi dalam menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia. Selain fungsi-fungsi tersebut, PPN juga berperan dalam pemerataan sosial. Pemerintah dapat memberikan keringanan atau pembebasan PPN untuk komoditas dan layanan esensial bagi masyarakat, seperti bahan makanan pokok, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, PPN tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian terbaru oleh Putri (2024) menunjukkan bahwa perancangan kebijakan PPN yang adil dan responsif terhadap kebutuhan publik dapat meningkatkan kepercayaan serta efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan.

#### **2.1.12 Peran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam PPN**

Individu yang menjalankan usaha dengan omset tahunan lebih dari Rp4,8 miliar wajib mendaftarkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP, mereka memiliki tanggung jawab untuk memungut, menyetorkan, serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap penjualan barang atau jasa, serta menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan. PKP juga memiliki hak untuk mengurangi pajak masukan dari pajak keluaran, dan berpeluang menerima pengembalian atau kompensasi jika terjadi pembayaran pajak lebih. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus PKP sangat penting demi kelancaran sistem PPN di seluruh Indonesia.

### **2.1.13 Perubahan Tarif PPN: dari 11% menjadi 12% (Dasar Hukum dan alasan Kenaikan)**

Pemerintah secara resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Penyesuaian tarif ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan nasional, menekan defisit anggaran, dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis. Pemerintah memahami potensi dampak terhadap daya beli masyarakat dan inflasi, sehingga menyiapkan langkah-langkah kompensasi untuk memperkecil efek negatifnya, meskipun kebijakan ini bertujuan memperkuat kondisi keuangan negara.

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK Nomor 131 Tahun 2024, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan dari 11% menjadi 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tarif ini berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang termasuk dalam kategori barang mewah. Namun, untuk BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah, dasar pengenaan pajaknya dihitung menggunakan 11/12 dari harga jual atau impor, sehingga beban pajak yang ditanggung masyarakat tetap setara dengan tarif 11%. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak kenaikan tarif terhadap kemampuan masyarakat membeli.

Peningkatan pendapatan negara, penurunan kebutuhan akan pinjaman, dan penguatan sistem perpajakan adalah alasan utama di balik kebijakan ini. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi daya beli dan mewujudkan pemerataan ekonomi, serta menyediakan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi untuk mengurangi potensi dampak buruk. Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meyakinkan bahwa kebijakan ini sesuai dengan amanat undang-undang dan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daya beli. Secara teknis, perhitungan PPN dengan tarif 12% dan dasar pengenaan pajak 11/12 akan menghasilkan nilai pajak yang hampir sama dengan tarif 11% untuk barang dan jasa non-mewah, sementara

tarif 12% akan diterapkan penuh untuk barang dan jasa mewah. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pola konsumsi yang lebih bijak serta menjaga keberlanjutan keuangan negara.

#### **2.1.14 Konsep dan Prosedur SPT Masa PPN**

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN merupakan dokumen esensial yang wajib disampaikan oleh Pengusaha Kena pajak (PKP) dan wajib pajak perorangan yang melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak di Indonesia. SPT Masa PPN yang harus diselesaikan dalam satu bulan pajak. Dalam SPT ini, wajib pajak harus mencatat seluruh transaksi penjualan barang dan/atau jasa kena pajak, jumlah PPN yang ditagih dari pembeli (disebut PPN keluaran), serta PPN yang telah dibayarkan saat melakukan pembelian barang/jasa kena pajak (dikenal sebagai PPN masukan) dalam periode yang sama. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan akan menentukan apakah wajib pajak memiliki kelebihan atau kekurangan bayar pajak pada bulan tersebut. Proses pelaporan SPT Masa PPN dimulai dengan mengumpulkan semua dokumen pendukung transaksi, seperti faktur pajak, bukti pembelian, dan bukti pembayaran. Setelah data lengkap, wajib pajak menghitung PPN keluaran (dari penjualan) dan PPN masukan (dari pembelian). Apabila PPN keluaran melebihi PPN masukan, wajib pajak wajib menyetorkan selisih kepada negara (kekurangan pembayaran). Sebaliknya, jika PPN masukan lebih besar, wajib pajak dapat meminta kompensasi di bulan pajak berikutnya atau pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi). Selanjutnya, wajib pajak harus mengisi formulir SPT Masa PPN, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi e-Faktur, kemudian melaporkannya secara online melalui sistem e-Filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penyampaian SPT Masa PPN harus dilakukan paling lambat di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak selesai. Peningkatan tarif PPN menjadi 12% memberikan pengaruh besar pada proses pelaporan SPT Masa PPN, terutama bagi wajib pajak perorangan. Perubahan tarif ini mengharuskan wajib pajak untuk lebih cermat dalam menghitung PPN yang terutang, menyesuaikan sistem administrasi internal, dan memastikan semua transaksi menggunakan tarif terbaru dengan benar. Kesalahan atau keterlambatan dalam menyesuaikan tarif dapat menyebabkan kesalahan dalam pengisian SPT, yang berpotensi mengakibatkan status kekurangan atau kelebihan bayar, bahkan

sanksi administratif. Karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prosedur SPT Masa PPN sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan, terutama dengan adanya perubahan kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif PPN. Penggunaan sistem digital untuk administrasi pajak melalui e-Faktur dan e-Filing sangat membantu wajib pajak dalam proses pelaporan, namun edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan tetap diperlukan agar semua wajib pajak dapat beradaptasi dengan perubahan sistem dan kebijakan yang berlaku.

### **2.1.15 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN**

Kepatuhan dalam penyampaian SPT masa PPN tidak hanya dipengaruhi oleh tarif pajak, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung lainnya. Salah satu faktor utama sebagai berikut:

#### **1. Pengetahuan Perpajakan**

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan aspek yang sangat penting karena berpengaruh langsung pada sikap serta tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lesi (2021) menjelaskan pengetahuan pajak merupakan pemahaman mendasar tentang peraturan hukum, undang-undang, serta prosedur perpajakan yang tepat. Hal ini mencakup konsep umum perpajakan, macam-macam pajak yang diterapkan di Indonesia, termasuk subjek dan objek pajak, tarif yang dikenakan, metode perhitungan pajak yang wajib dibayar, pencatatan transaksi, serta prosedur pengisian dan pelaporan pajak Surat Pemberitahuan (SPT). Pendapat ini senada dengan pernyataan Wulandari dan Nugroho (2020) yang menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan meliputi seluruh aspek hukum pajak, baik dari segi substansi maupun bentuknya. Dengan demikian, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemahaman mengenai perpajakan berkaitan erat dengan seberapa patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seftiyanti dan Benarda (2025) menyatakan bahwa semakin baik pengetahuan seseorang mengenai perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk

memahami prosedur administrasi, menghitung pajak yang harus dibayarkan secara tepat, serta menyelesaikan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu. Selain itu, menurut Putri dan Setiawan (2025), pengetahuan pajak dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pendidikan, serta pengalaman langsung wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan.

Karena Indonesia menerapkan sistem penilaian sendiri dalam urusan perpajakan, pemahaman tentang pajak menjadi sangat penting, mengingat wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan kewajiban pajaknya. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur perpajakan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (Muliari, 2020). Dengan demikian, meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi dan pelayanan dari petugas pajak yang kompeten merupakan cara yang efektif untuk mendorong kepatuhan pajak (OECD, 2013).

## 2. Sanksi dan Pengawasan

Hukum dan pengawasan adalah alat utama dalam sistem pajak yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan pembayar pajak terhadap kewajibannya. Hukuman dalam bidang pajak dapat berupa sanksi administrasi atau pidana, dijatuhkan jika pembayar pajak tidak memenuhi kewajiban seperti terlambat menyerahkan SPT, terlambat membayar pajak, atau memberikan informasi yang tidak tepat. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menetapkan ketentuan mengenai sanksi administrasi dalam bentuk denda dan bunga bertujuan mengarahkan wajib pajak agar mematuhi aturan dengan tepat waktu dan akurat. Sebagai contoh, pada tahun 2025, bunga sanksi administrasi pajak bervariasi antara 0,57% hingga 2,25% per bulan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran pajak (KMK No. 3/KM.10/2025).

Pemerintah turut menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi guna mengurangi beban pajak masyarakat, khususnya pada kondisi tertentu seperti saat bertransisi ke sistem perpajakan baru (Coretax DJP). Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025, sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak dihapus jika disebabkan oleh kelalaian atau bukan

kesalahan wajib pajak, dengan catatan wajib pajak tetap mematuhi batas waktu yang diperpanjang (DJP, 2025). Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan jaminan kepastian hukum serta perlakuan yang adil bagi wajib pajak, serta meningkatkan hubungan baik antara pihak pajak dan masyarakat.

Otoritas pajak menjalankan fungsi pengawasan melalui sejumlah cara, termasuk audit, pengendalian administrasi, dan pemantauan kepatuhan wajib pajak. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap wajib pajak wajib melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang berjalan baik mendorong kepatuhan karena wajib pajak akan mempertimbangkan potensi sanksi jika terjadi pelanggaran (OECD, 2013). Akan tetapi, pengawasan perlu disertai dengan pelayanan optimal agar wajib pajak merasa terbantu dan tidak hanya merasa ditekan.

Penggunaan teknologi dalam perpajakan, seperti e-SPT dan sistem pelaporan daring, memuluskan proses pengawasan dan pelaporan pajak, serta memperkuat transparansi dan ketepatan data. Akan tetapi, tantangan seperti masalah teknis dan minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai teknologi tersebut berpotensi menghambat kepatuhan. Dengan demikian, kegiatan pengawasan perlu digabungkan dengan program edukasi dan pelayanan yang memadai.

### 3. Kepatuhan Pajak dalam Konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban melaporkan dan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki karakteristik khusus karena PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam setiap tahap produksi serta distribusi barang dan jasa. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pendaftaran, pencatatan serta menghitung PPN keluaran dan masukan, membuat faktur pajak sesuai ketentuan, serta menyampaikan dan membayar PPN tepat waktu (Jurnal PNJ, 2019). Ketelitian dan kejujuran dalam melaporkan SPT Masa PPN sangat krusial untuk keberhasilan pengumpulan pajak tersebut. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa seringkali ditemui keterlambatan pelaporan dan pembayaran, juga terdapat kesalahan pencatatan yang mengarah pada tingkat kepatuhan yang belum memadai.

Kenaikan dari 10% menjadi 12%, berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak perorangan yang mungkin merasa beban pajaknya bertambah. Studi terkini memperlihatkan bahwa perubahan tarif ini dapat mendorong perubahan perilaku wajib pajak, termasuk kecenderungan untuk memberikan laporan yang tidak tepat sebagai upaya menghindari pajak (Repli et al., 2021). Karena itu, pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan sangat krusial untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap pelaporan SPT Masa.

#### 4. Kepastian Hukum dan Sistem *Self-Assessment*

Kepatuhan terhadap pajak sangat bergantung pada kepastian hukum. Penarikan pajak perlu berlandaskan aturan yang tegas dan stabil agar pembayar pajak merasa terlindungi dan percaya diri saat melaksanakan tanggung jawab mereka (Naibaho, 2020). Penerapan sistem penghitungan sendiri di Indonesia memberi keleluasaan kepada pembayar pajak untuk melakukan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak secara mandiri. Namun, sistem ini memerlukan keterbukaan, pengawasan, dan pembelajaran yang cukup supaya kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan. Dengan adanya kepastian hukum dan sistem administrasi perpajakan yang efektif, kepatuhan pajak diperkirakan akan meningkat.

#### **2.1.16 Digitalisasi Administrasi Perpajakan**

Transformasi sistem pengelolaan pajak dari cara tradisional yang mengandalkan dokumen fisik ke sistem elektronik terpadu dan otomatis adalah inti dari digitalisasi administrasi perpajakan. Transformasi ini meliputi seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak, yang saat ini dilakukan secara daring melalui platform resmi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti e-Filing, e-Biling, dan e-Faktur. Pengimplementasian *core tax system*, yaitu sistem utama administrasi perpajakan yang menyatukan semua data dan proses perpajakan dalam satu platform digital, merupakan inovasi utama dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterbukaan, ketepatan data, dan efisiensi layanan bagi wajib pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh besar terhadap kemudahan, kecepatan, dan keamanan pemenuhan kewajiban pajak. Wajib pajak kini bisa

mengakses layanan pajak kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mendatangi kantor pajak. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, serta pengajuan restitusi atau keberatan dapat dilakukan sendiri melalui sistem online, yang meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi. Lebih lanjut, digitalisasi mempermudah otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan analisis data, karena semua transaksi dan laporan tercatat secara real-time dalam sistem, sehingga potensi penipuan atau pelanggaran pajak dapat terdeteksi lebih cepat. Namun, implementasi digitalisasi administrasi perpajakan juga menimbulkan tantangan, terutama bagi wajib pajak perorangan yang kurang familiar dengan teknologi atau memiliki akses terbatas ke perangkat digital dan internet. Saat masa peralihan ke sistem digital, sering terjadi keterlambatan pelaporan atau kesalahan input data karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang cara menggunakan aplikasi perpajakan elektronik. Oleh sebab itu, pemerintah lewat DJP perlu memperluas sosialisasi, edukasi, dan pendampingan agar semua wajib pajak dapat menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Terkait dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, digitalisasi administrasi perpajakan menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyesuaian tarif, pelaporan, dan pembayaran PPN.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum adanya penelitian ini, di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang terkait dan pembahasannya sehubungan dengan **“Pengaruh Kenaikan PPN 12% Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Orang Pribadi”**. Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya yang menjadi dasar acuan bagi peneliti dalam penelitian ini.

**Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Helsa Fikriyah (2022)	Pengaruh Perubahan Tarif PPh dan PPN terhadap	Variabel Independen: Perubahan tarif PPh,	Peningkatan tarif PPN memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

		kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	Perubahan tarif PPN, Kepatuhan Wajib Pajak OP	Orang Pribadi dalam pelaporan SPT, didukung kemudahan pelaporan online dan program edukasi pemerintah.
2	(Jurnal UIA, 2024)	Dampak peningkatan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pendapatan Pajak	Variabel Independen: Kenaikan tarif PPN, penerimaan pajak	Kenaikan tarif PPN meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan, namun keberhasilan bergantung pada peningkatan kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak.
3	(Repositori UMA, 2023)	Dampak kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan PPN	Variabel Independen: Kepatuhan wajib pajak, penerimaan PPN.	Kepatuhan wajib pajak berkontribusi positif terhadap penerimaan PPN, menunjukkan pentingnya kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak.
4	Siti Nurjanah (2024)	Analisis dampak perubahan tarif PPN 12% terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia	Variabel Independen: Perubahan tarif PPN, kepatuhan wajib pajak	Kenaikan PPN 12% berpotensi menurunkan kepatuhan pelaporan SPT, terutama pada WP dengan penghasilan menengah ke bawah, karena beban pajak meningkat dan daya beli turun.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan representasi sistematis yang menggambarkan kaitan antar variabel penting dalam sebuah penelitian. Kerangka ini berperan sebagai penuntun dalam menganalisis fenomena penelitian dan memperjelas bagaimana variabel-variabel tersebut saling memengaruhi. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai dampak peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hubungannya dengan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, kerangka konseptual akan mengaitkan kenaikan tarif PPN (sebagai variabel independen) dan tingkat kepatuhan pelaporan (sebagai variabel dependen).

Kerangka konseptual juga harus mencakup variabel-variabel lain yang dapat mendukung atau memengaruhi hubungan tersebut, misalnya bagaimana wajib pajak memandang kebijakan (berdasarkan teori atribusi), sikap dan keinginan mereka untuk patuh (berdasarkan Teori Perilaku Terencana), serta hal-hal seperti pemahaman mengenai perpajakan, mutu layanan dari petugas pajak, serta penerapan sanksi pajak. Dengan kata lain, kerangka konseptual tidak hanya menunjukkan hubungan langsung antara tarif pajak yang lebih tinggi dan kepatuhan, melainkan juga menjelaskan bagaimana pengaruh tersebut bisa menjadi lebih kuat atau lebih lemah karena faktor-faktor tertentu. Kerangka ini membantu peneliti merancang alat pengumpul data, menganalisis data secara teratur, dan menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan sasaran penelitian.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**

